

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BAWASLU KOTA MADIUN  
DENGAN  
KELURAHAN NAMBANGAN LOR KECAMATAN MANGUHARJO KOTA  
MADIUN  
TENTANG  
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

NOMOR: 023/K.BAWASLU.JI-33/HM.02.00/IX/2020  
NOMOR: 065/ 282 /401.402.8/2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (25/09/2020), bertempat di Kantor Bawaslu Kota Madiun, yang bertandatangan di bawah ini :

Dalam rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut:

1. **Kokok Heru Purwoko, SH, MH**, Ketua Bawaslu Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
2. **Slamet, SH**. Kepala Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Nambangan Lor, berkedudukan di Jalan Merpati Nomor 75 Kota Madiun.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebagaimana yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
Regulasi**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 102 ayat 1 poin d disebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 104 poin f menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat diantaranya

melalui sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei/ jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

## **Pasal 2 Pelaksanaan**

1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada masyarakat melalui dibentuknya Kelurahan Nambangan Lor sebagai Kelurahan Anti Politik Uang (KAPU).
2. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam bentuk pertemuan warga/tokoh agama/tokoh masyarakat dan kegiatan lainnya yang memungkinkan untuk tersebarnya informasi mengenai Pengawasan Pemilu Partisipatif dikalangan warga Kelurahan Nambangan Lor.
3. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Madiun dengan Kelurahan Nambangan Lor.

## **Pasal 3 Masa Berlaku**

Kesepakatan ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani.

## **Pasal 4 Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

## **Pasal 5 Ketentuan Lain**

Apabila terdapat perubahan kesepahaman di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kota Madiun  
Tanggal : 25 September 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN**  
Ketua,



**KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH**

**KELURAHAN NAMBANGAN LOR  
KOTA MADIUN**  
Kepala Kelurahan,



**NIP. 19670619 199006 1 001**